

**JUAL BELI KOSMETIK YANG MENGANDUNG GELATIN  
DAN CARMINE DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Pasar Wiradesa, Kabupaten Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**BAYQUNI LUTHFI ASSAFIRA**  
**NIM. 2014115016**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2022**

**JUAL BELI KOSMETIK YANG MENGANDUNG GELATIN  
DAN CARMINE DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Pasar Wiradesa, Kabupaten Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**BAYQUNI LUTHFI ASSAFIRA**  
**NIM. 2014115016**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2022**

## **SURAT PERNYATAAN**

### **KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Bayquni Luthfi Assafira**

NIM : **2014115016**

Jurusan : **HES**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**JUAL BELI KOSMETIK YANG MENGANDUNG GELATIN DAN CARMINE DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pasar Wiradesa, Kabupaten Pekalongan)**” ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, penulis bersedia menerima sanksi akademik dengan di cabut gelarnya.

Pekalongan, 11 Mei 2022

Yang menyatakan



**Bayquni Luthfi Assafira**  
**NIM. 2014115016**

**Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag**  
**Jl Banowati No 5, Perum. Panjang Indah, Pekalongan**

---

**NOTA PEMBIMBING**

Lam: 3 (dua) eksemplar

Hal: Naskah Skripsi Sdra. Bayquni Luthfi Assafira

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

C.q Ketua Jurusan Hukum

Ekonomi Syariah Di Pekalongan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : **BAYQUNI LUTHFI ASSAFIRA**  
Nim : **2014115016**  
Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
Judul Skripsi : **JUAL BELI KOSMETIK YANG  
MENGANDUNG GELATIN DAN CARMINE  
DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi  
Kasus di Pasar Wiradesa, Kabupaten Pekalongan)**

Dengan permohonan agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 11 Mei 2022

Pembimbing



**Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag**

**NIP. 196506211992031002**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan Tlp (0285) 412575-412575  
Fax. 423418 Website: fasya.iainpekalongan.ac.id, Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **BAYQUNI LUTHFI ASSAFIRA**  
NIM : **2014115016**  
Judul Skripsi : **JUAL KOSMETIK YANG MENGANDUNG GELATIN DAN CARMINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pasar Wiradesa, Kabupaten Pekalongan)**

Yang telah diujikan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Pembimbing

**Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag**  
NIP. 196506211992031002

Dewan Penguji

Penguji I

**Teti Madiati, M.H.**  
NITK. 19801127 201608 D2 007

Penguji II

**Lukman Haqiqi Amirulloh, M.H**  
NIP. 19901118 201903 1 002

Pekalongan, 17 Mei 2022

Disahkan oleh

Dekan



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 19730622 200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fenom-fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أ ي = ai	إ ي = ī
أ = u	أ و = au	أ و = ū

## 3. Ta Marbutah

*Ta Marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة                      ditulis                      *mar'atun jamīlah*

*Ta Marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة                              ditulis                              *fātima*

## 4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا                                      ditulis                                      *rabbānā*

البر                                      ditulis                                      *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس                      ditulis                      *asy-syamsu*

الرجل                        ditulis                        *ar-rajulu*

السيدة                     ditulis                     *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر                         ditulis                         *al-qamar*

البدیع                        ditulis                        *al-badī'*

الجلال                        ditulis                        *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ` /.

Contoh:

أمرت                         ditulis                         *umirtu*

شيء                         ditulis                         *syai'un.*



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, serta shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita semua beruntung menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di *yaumul akhir*. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini telah selesai. Terimakasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan kepada :

Ibunda tercinta (Yuana Safitri) yang telah mengasuh dan membesarkan, membimbing dan memberi semangat kepada saya serta doanya dengan ikhlas selalu dipanjatkan untuk kesuksesan saya.

Ayahanda tercinta (Yusuf Arinal Huda) pahlawan hidupku di dunia ini, yang telah memberiku semangat serta mendoakan dengan hati yang ikhlas.

Adik saya Himma Arasy Attamimi yang kusayangi dan cintai, terimakasih atas dukungan dan semangat serta doanya.

Bapak Prof. Dr. Makrum Kholil, M.Ag selaku dosen pembimbing yang dengan telaten membimbing penulisan karya ini.

Arina Manasikana, orang yang telah membawa perubahan dalam kehidupan penulis, terimakasih untuk semua kesabaran, keikhlasan dan waktu yang telah dihabiskan bersama. Satu langkah terlewat, untuk memulai kehidupan lebih dekat.

Keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah terkhusus Bapak Tarmidzi selaku Ketua Jurusan dan Ibu Rima selaku wakilnya, yang tiada enggan-bosan memberikan motivasi dan arahnya kepada para mahasiswa semester tua termasuk penulis, terimakasih penulis haturkan.

Keluarga Cenggereng (Musa, Unyel, Olan dan Medi) yang kini taringnya enggan diperlihatkan serta Keluarga Besar Rayon, Komsat dan PC PMII Pekalongan, terimakasih atas segala dukungan dan motivasi serta pengalaman yang telah diberikan kepada penulis.

Almamater tercinta IAIN Pekalongan yang memberiku ilmu dan pengalaman serta bekal untuk menggapai cita-cita.

**“Habishlah sudah masa yang suram, selesai sudah derita yang lama. Bangsa yang jaya, Islam yang benar. Bangun tersentak dari bumiku subur”.**

## Moto

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

## Terjemahan

Dan belanjakanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik

## ABSTRAK

Assafira, Bayquni Luthfi . 2022. *Jual Beli Kosmetik Yang Mengandung Gelatin Dan Carmine Dalam Prespektif Hukum Islam” (Studi Kasus Di Pasar Wiradesa Kabupaten Pekalongan)*. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M.A

Kata Kunci: Jual beli Kosmetik, Gelatin, Carmine, Prespektif Hukum Islam

Kosmetik halal adalah kosmetik yang tidak mengandung alkohol, tidak mengandung unsur hewani dan mengandung bahan yang dibenarkan oleh agama Islam. Gelatin merupakan produk yang diperoleh dari hasil hidrolis kolagen (protein utama daging/tulang/kulit hewan). Selain itu, kandungan *carmine red color* yang berasal dari jenis kumbang yang dipanggang atau sejenisnya dan mengeluarkan pigmen merah yang kuat juga masih dimanfaatkan sebagai bahan kosmetik, akan tetapi terdapat khilafiah atau perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai zat merah yang akrab disebut *carmine red*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktik jual beli kosmetik yang mengandung gelatin dan carmine di Pasar Wiradesa, Kabupaten Pekalongan? 2) Bagaimana praktik jual beli kosmetik yang mengandung gelatin dan carmine di Pasar Wiradesa, Kabupaten Pekalongan dalam perspektif hukum Islam? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain Observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan teknik analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan verification.

Penelitian ini mengkaji jual beli kosmetik yang mengandung Gelatin dan Carmine menurut hukum Islam dengan mengambil sample di pasar Wiradesa, Pekalongan. Penulisannya diinspirasi oleh adanya kenyataan bahwa: Jual beli kosmetik menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Namun ada bahan-bahan yang perlu diwasdai karena ada yang tidak sesuai dengan hukum dalam Islam dalam penggunaannya. Bahan Kosmetik yang terbuat dari Gelatine dan Carmine Banyak beredar di pasar wiradesa. Praktik jual beli kosmetik di pasar wiradesa pada kenyataannya banyak dari pedagang maupun konsumen yang tidak mengerti bahwa ada bahan gelatine maupun carmine yang mungkin terkandung di dalam bahan kosmetik yang di perjualbelikan. Pedagang hanya menjual dari banyaknya permintaan akan kosmetik dan konsumen memilih produknya berdasarkan kecocokan kulit mereka tanpa memperhatikan adanya kandungan gelatine amupun carmine. Pada Penelitian ini didapatkan bahwa Untuk gelatine di Indonesia melalui MUI bahwa gelatine berdasarkan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia V tahun 2015 tentang Istihalah dinyatakan haram sedangkan carmine pada tahun 2011 MUI melalui Keputusan Komisi Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2011 dinyatakan halal.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya yang setia. Alhamdulillah wasyukrulillah, berkat rahmat dan anugerah-Nya skripsi yang berjudul “JUAL BELI KOSMETIK YANG MENGANDUNG GELATIN DAN CARMINE DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pasar Wiradesa, Kabupaten Pekalongan)” ini bisa diselesaikan.

Skripsi ini disusun untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pemahaman konsumen muslim dalam memahami sebuah kandungan dalam kosmetik terlebih kandungan gelatin dan carmien. Skripsi ini diharapkan dapat mengisi dan memperkaya khazanah keilmuan khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syariah, serta untuk melengkapi kepustakaan yang telah ada.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya untuk :

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan atas segala kebijakan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya di IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Pekalongan atas segala kebijakan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sekaligus dapat menyelesaikan studi di Jurusan Hukum Keluarga Islam.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis.
4. Bapak Prof. Dr. Makrum Kholil, M.Ag selaku pembimbing, yang tak pernah lelah untuk memberikan masukan dalam proses penulisan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen IAIN Pekalongan, khususnya dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, pengalaman dan waktunya kepada penulis.
6. Teman-teman seperjuangan khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2015, yang senantiasa menyemangati dan memberikan masukan.
7. Sahabat/i Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pekalongan dari tingkat Rayon, Komisariat dan Cabang, yang senantiasa memberikan motivasi, semangat berjuang dan ilmu pengetahuan.
8. Para pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bias penulis sebutkan satu-persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini menjadi amal baik bagi penulis dan bermanfaat bagi para pembaca khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Pekalongan, 11 Mei 2022

Penulis,



**Bayquni Luthfi Assafira**

**2014115016**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Penelitian Terdahulu .....	8
F. Kerangka Teori .....	20
G. Metode Penelitian .....	24
H. Sistematika Penulisan Skripsi .....	29
<b>BAB II JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM</b> .....	31
A. Jual Beli: Pengertian, Dasar Hukum, Syarat dan Rukunnya .....	31
B. Jual Beli: Prinsip dan Jenisnya .....	39
C. Kosmetik: Kandungan Bahan Gelatin dan Carmine.....	42
D. Perspektif Hukum Islam tentang Kosmetik.....	58
<b>BAB III JUAL BELI KOSMETIK YANG MENGANDUNG GELATIN DAN CARMINE DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM” (STUDI KASUS DI PASAR WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN)</b> .....	71

A. Profil Lembaga Tempat Penelitian .....	71
B. Praktik Jual Beli Kosmetik Yang Mengandung Gelatin Dan Carmine Di Pasar Wiradesa, Kabupaten Pekalongan.....	78
C. Praktik Jual Beli Kosmetik Yang Mengandung Gelatin Dan Carmine Di Pasar Wiradesa, Kabupaten Pekalongan Dalam Perspektif Hukum Islam .....	89
<b>BAB IV ANALISIS JUAL BELI KOSMETIK YANG MENGANDUNG         GELATIN DAN CARMINE DALAM PRESPEKTIF         HUKUM ISLAM” (STUDI KASUS DI PASAR WIRADESA         KABUPATEN PEKALONGAN)</b> .....	98
A. Analisis Praktik Jual Beli Kosmetik Yang Mengandung Gelatin Dan Carmine Di Pasar Wiradesa, Kabupaten Pekalongan .....	98
B. Analisis Praktik Jual Beli Kosmetik Yang Mengandung Gelatin Dan Carmine Di Pasar Wiradesa, Kabupaten Pekalongan Dalam Perspektif Hukum Islam .....	107
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	114
A. Simpulan .....	114
B. Saran .....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Desa/Kelurahan di Kecamatan Wiradesa .....	73
Tabel 3.2 Sarana dan Prasarana .....	76
Tabel 3.3 Tenaga Pengelola di Pasar Wiradesa .....	76
Tabel 3.4 Daftar Informan Penjual .....	81
Tabel 3.5 Daftar Informan Pembeli .....	85
Tabel 3.6 Data Produk yang Mengandung Gelatine dan Carmine.....	90

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara

Lampiran 3 : Dokumentasi

Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 5 : Surat Ijin Memperoleh Data

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kosmetik merupakan kebutuhan yang penting dalam bidang kecantikan untuk keindahan tubuh manusia. Kosmetika merupakan salah satu produk yang digunakan rutin dan terus-menerus dikalangan wanita dan pria disegala usia. Salah satu pengguna kosmetika adalah kalangan muda yang menempuh pendidikan diperguruan tinggi yakni para mahasiswi. Mahasiswi sebagai konsumen yang menggunakan produk kosmetika tentulah karena adanya daya tarik kosmetika yang dibelinya. Dengan harapan produk kosmetika tersebut bisa membuat penampilan menjadi cantik dan menarik. Namun keinginan untuk berpenampilan menarik dengan kosmetika tidak diikuti dengan pengetahuan yang memadai tentang produk kosmetika akibatnya terkadang penggunaan kosmetika justru memberikan efek negatif bagi kulit. Tidak sedikit dari mereka juga kurang memperhatikan produk kosmetik yang dipakainya itu sudah memperoleh sertifikat halal atau belum, padahal status kehalalan kosmetik ini juga penting karena sebagian kosmetik nyata-nyata dibuat dari bahan najis dan membawa madhorot karena merusak kulit.

Perkembangan industri perawatan kecantikan dan perdagangan yang pesat mengakibatkan banyak produk yang berupa barang dan jasa membanjiri pasar. Para produsen berupaya menarik perhatian konsumen dengan

mempromosikan produk dan jasa dengan berbagai strategi pemasaran.<sup>1</sup> Para produsen produk kecantikan biasanya memasarkan dengan cara mengiklankan, baik di televisi ataupun dunia maya dengan cara menggandeng para tokoh ternama seperti artis untuk dijadikan sebagai model produk kecantikan mereka. Hal tersebut yang biasanya mampu menarik minat lebih konsumen untuk membeli produk kecantikan. Pemasaran produk kecantikan tersebut tidak hanya dalam lingkup *mall* ataupun rumah kecantikan saja, tetapi mampu memasuki pasar-pasar kecil seperti toko jenis swalayan atau minimarket yang berada daerah baik kota ataupun kabupaten Pekalongan.

Pasar Wiradesa merupakan tempat yang dianggap pusat perbelanjaan, khususnya oleh masyarakat kabupaten Pekalongan bagian utara. Tidak hanya produk pokok seperti sembako yang diperjualbelikan di pasar Wiradesa, ada beberapa toko yang menjadi pusat perbelanjaan kosmetik di pasar Wiradesa. Toko Orion, toko Alwi, toko Ausy Auly dan toko Yanti merupakan toko menjual berbagai jenis produk kecantikan. Toko tersebut dapat dikategorikan sebagai pusat perbelanjaan kosmetik di kabupaten Pekalongan bagian utara. Banyak sekali jenis kosmetik yang diperdagangkan di toko tersebut, bisa dibilang bahwa ke empat toko di atas merupakan surganya para wanita yang mendambakan kecantikan. Selain itu, harga yang ditawarkan terbilang cukup murah dibandingkan toko kosmetik yang lainnya.

Badan Pengawas Obat-Obatan dan Makanan (BPOM) memperingatkan jumlah jenis kosmetik yang membahayakan kulit. *Olay 4 in 1 Complete Make*

---

<sup>1</sup>Maria Sriyani Langoday, Flora Grace Putriyanti, "Motivasi Membeli Produk Pemutih Wajah Remaja Perempuan", *Jurnal Spirits*, Vol. 6, No. 1, November 2015, h. 7.

*Up, Pond's Detox Complete Beauty Care, Cassandra Superior Quality Lipstick dan Lip Gloss*, kosmetik tersebut menurut BPOM mengandung zat berbahaya yang dapat merusak kulit. Ada 70 kosmetik yang diumumkan badan POM, kosmetik tersebut mengandung zat seperti merkuri, hidrokinon, asam retinoat, dan lain sebagainya setelah kosmetik di uji di laboratorium. Untuk produk POND'S dan Olay, BPOM menyatakan produk tersebut bukan produk kosmetik yang berasal dari Indonesia tapi masuk ke Indonesia.<sup>2</sup>

Majelis Ulama Indonesi juga bekerja untuk penentuan suatu kosmetik termasuk halal atau tidak. Kosmetik halal adalah kosmetik yang tidak mengandung alkohol, tidak mengandung unsur hewani dan mengandung bahan yang dibenarkan oleh agama Islam. Sedangkan kosmetik yang tidak halal yaitu kosmetik yang didalamnya terkandung unsur darah, hewan haram seperti babi dan alkohol. Jika dalam kosmetik mengandung unsur hewan yang halal, proses penyembelihannya haruslah dibenarkan oleh syari'at Islam.

Kandungan haram yang terkandung dalam kosmetik biasanya didapatkan dari beberapa unsur seperti gelatin dan senyawa turunannya. Gelatin merupakan produk yang diperoleh dari hasil hidrolis kolagen (protein utama daging/tulang/kulit hewan), sedangkan kolagen diperoleh dari proses ekstraksi kulit, daging dan tulang hewan segar. Plasenta terkandung dalam produk kosmetik seperti *lip gloss, lipstick, moisturizer* dan *handbody*. Kandungan plasenta ini biasanya bersumber dari mamalia yang diharamkan oleh agama Islam. Kandungan plasenta dalam kosmetik seringkali disamarkan

---

<sup>2</sup> Penjelasan SKWAD Beauty, dalam siaran canel youtube SKWAD Beauty, Ciri-Ciri Make Up Haram, 20 Februari 2019 Pukul 16.50

dengan protein. Selanjutnya adalah gliserol dan kolagen. Kandungan gliserol dalam produk kosmetik dapat dimanfaatkan sebagai penghalus dan pelembut kulit. Gliserol biasanya bersumber dari tanaman dan hewan yang dianggap haram oleh Islam. Sedangkan kolagen merupakan kandungan yang bersumber dari biri-biri dan kulit babi. Kandungan gliserol dan kolagen ini banyak terdapat dalam produk kosmetik seperti *lip gloss*, *moisturizer* dan *handbody*.<sup>3</sup>

Beberapa produk kosmetik ternama yang sangat populer dikalangan wanita masih banyak yang mengandung unsur hewan dalam komposisinya yang kehalalannya masih dipertanyakan dalam kaca mata syari'at Islam. Seperti kandungan gelatin yang berasal dari babi. Selain itu, kandungan *carmine red color* yang berasal dari jenis kumbang yang dipanggang atau sejenisnya dan mengeluarkan pigmen merah yang kuat juga masih dimanfaatkan sebagai bahan kosmetik, akan tetapi terdapat khilafiah atau perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai zat merah yang akrab disebut *carmine red*. Ulama kalangan Syafi'i tetap mengharamkan keberadaan *carmine red* sebagai bahan baku baik bahan konsumsi maupun bahan kosmetik, tetapi ulama selain mazhab Syafi'i membolehkan penggunaan *carmine red* sebagai bahan baku baik kosmetik ataupun makanan. Carmine hidup dan tumbuh subur di tanaman kaktus, dipanen dan diproses untuk digunakan sebagai pewarna merah dalam kosmetik dan beberapa makanan. Carmine sebagian besar digunakan dalam lipstik merah dan pink tetapi juga terdapat di *eyeliners*,

---

<sup>3</sup>Penjelasan SKWAD Beauty, dalam siaran canel youtube SKWAD Beauty, Ciri-Ciri Make Up Haram, 20 Februari 2019 Pukul 16.50.

*maskcaras*, *eyeshadows* dan lain sebagainya. Banyak nama lain dari carmine, seperti danau merah tua, cochineal, merah alami 4, CI 75470 dan E120.<sup>4</sup>

Selain *carmine red*, produk-produk kosmetik populer lainnya juga masih banyak yang mengandung *gelatin* dalam pembuatannya. *Gelatin* dari babi biasanya disebut "*pork fat*" yang mengandung arti babi. Juga seperti kolagen, gliserin, kolagen terhidrolis asam amino keratin dan lemak gliserida. Kolagen sendiri merupakan sejenis protein jaringan ikat bening kekuningan yang berfungsi sebagai bahan peremajaan kulit. Kolagen mampu menahan air karena sifatnya yang tidak larut dalam air sehingga banyak digunakan dalam produk pelembab. Kolagen banyak terdapat dalam produk anti penuaan, lipstik, *hand and body* dan perawat kulit seperti serum untuk menyamarkan bekas luka. Selanjutnya adalah plasenta, atau biasa disebut ari-ari. Merupakan organ yang terbentuk dari jaringan pembuluh darah yang menghubungkan janin dengan indungnyanya. Plasenta mengandung sel-sel muda, darah, albumin, hormon estrogen, gamaglobulin, immunoglobulin, dan asam amino. Ekstrak plasenta sebagai bahan kosmetik sangat digemari karena secara signifikan mencegah penuaan untuk menstimulir regenerasi sel. Kosmetik yang biasanya menggunakan ekstrak plasenta dalam kandungan bahanya diantaranya adalah serum *anti-aging*, krim *anti-wrinkle*, *eye gel*, *lotion* untuk melembutkan kulit, lipstik, bedak dan krim pemutih.

Dalam praktiknya, saat melakukan jual beli masyarakat atau konsumen masih enggan menelisik secara detail setiap unsur-komposisi yang terkandung

---

<sup>4</sup> <http://islam-for-girls.tumblr/post/128260369680/halal-makeup-carmine-haram> (Diakses tanggal 20 Februari 2019).

didalam kosmetik yang mereka beli dan gunakan, hal tersebut bisa dianggap merugikan bagi konsumen muslim karena produk kecantikan tersebut mengandung unsur hewani yang hukum penggunaannya masih belum jelas bagi umat muslim.

Berangkat dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kandungan yang terdapat dalam kosmetik serta bagaimana praktik jual beli tersebut ditinjau dari prespektif hukum Islam. Penulis melakukan penelitian dengan judul “Jual Beli Kosmetik yang Mengandung Gelatin dan Carmine dalam Prespektif Hukum Islam” (Studi Kasus di Pasar Wiradesa Kabupaten Pekalongan).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Kosmetik Yang Mengandung Gelatin Dan Carmine Di Pasar Wiradesa, Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana Praktik Jual Beli Kosmetik Yang Mengandung Gelatin Dan Carmine Di Pasar Wiradesa, Kabupaten Pekalongan Dalam Perspektif Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Penelitian bertujuan untuk Mendeskripsikan dan menganalisis praktik jual beli kosmetik yang mengandung gelatin dan carmine di Pasar Wiradesa, Kabupaten Pekalongan



2. Bertujuan untuk Mengeksplorasi, mengeksplanasi, dan menganalisis praktik jual beli kosmetik yang mengandung gelatin dan carmine di Pasar Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, menurut hukum Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis diharapkan dapat berguna sebagai referensi Sedangkan secara praktis diharapkan dapat berguna bagi penjual dan pembeli sebagai pengetahuan.

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh akademisi dibidang hukum islam yang berminat dalam kajian jual beli kosmetik yang mengandung gelatin dan carmine
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada kajian hukum Islam terhadap jual beli kosmetik.
2. Secara Praktis
  - a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para praktisi hukum syariah yang menangani atau memberikan perhtian pada kosmetik dan bisa digunakan oleh para lembaga swadaya masyarakat yang memiliki tujuan lebih terhadap problematika wanita.
  - b. Bagi penjual dan pembeli serta para pembaca, penelitian ini diharapkan mampu memberikan tolak ukur terhadap jual beli kosmetik yang benar menurut hukum Islam.

## E. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang jual beli. Diantaranya adalah sebuah skripsi berikut :

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya”. Skripsi yang ditulis oleh Astha Zainatul Mafiah Nim 05380060 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul Dalam pembahasannya dijelaskan latar belakang legitimasi peredaran kosmetik yang mengandung zat berbahaya sehingga dapat diperjualbelikan secara bebas di pasar Beringharja adalah ketidakmampuan masyarakat dari segi ekonomi untuk membeli kosmetik yang memenuhi standar yang sudah ditetapkan pemerintah dan juga ketidaktahuan secara hukum sehingga suatu hukum tidak dilaksanakan oleh masyarakat yang dikarenakan tidak adanya pengembangan pembahasan yang dilakukan.<sup>5</sup>

Penelitian berikutnya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kosmetik Masker dan *Cream* Wajah yang Mengandung Serbuk Emas bagi Kaum Laki-Laki”. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Fadhilah Nim 1323202046 Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa jual beli kosmetik yang mengandung serbuk emas dilakukan dengan sistem *online*, dengan cara pelanggan terlebih dahulu membayar dengan mengirimkan bukti struk pembayaran pengiriman dari bank, setelah itu barang dikirim oleh pihak penjual. Dalam tinjauannya secara hukum Islam praktik jual beli kosmetik yang mengandung serbuk emas tersebut adalah

---

<sup>5</sup>Astha Zainatul Mafiah, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).

mubah atau boleh karane *Nina Shop* menjual barang-barang yang secara fiqh Islam dibolehkan, akan tetapi jika konsumen kosmetik tersebut adalah laki-laki maka hukum jual belinya menjadi haram.<sup>6</sup>

Selanjutnya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan dan Bahan yang Diharamkan Sebagai Obat” adalah penelitian skripsi yang ditulis oleh Fadhilah Mursyid Nim 10380048 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dalam penelitiannya berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap jual beli hewan dan obat yang haram. Dijelaskan bahwa hukum jual beli hewan dan bahan-bahan yang diharamkan sebagai obat yang marak terjadi di masyarakat, jika dilihat dari kurangpahmnya masyarakat mengenai bagaimana sebenarnya batasan-batasan kondisi darurat yang diperbolehkan untuk melakukan yang mahzurat, maka jual beli hewan dan bahan-bahan yang diharamkan sebagai obat adalah tidak dibenarkan dan terlarang, jika memang masih terdapat sarana atau obat-obatan alternatif lain yang dari segi kehalalan dan khasiat serta manfaatnya memang dapat menyembuhkan.<sup>7</sup>

Jurnal dengan judul “Efek Samping Kosmetik dan Penanganannya Bagi Kaum Perempuan” yang ditulis oleh Lina Pangaribuan dalam Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera Dalam penelitiannya ada tiga poin penting yang menjadi fokus permasalahan, yaitu dampak kosmetik terhadap kulit yang dipengaruhi oleh faktor manusia, iklim dan kosmetika. Selanjutnya adalah pembahasan terhadap zat kimia yang terkandung dalam kosmetik, diantaranya adalah *sodium laury*

---

<sup>6</sup>Siti Nur Fadhilah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kosmetik Masker dan Cream Wajah yang Mengandung Serbuk Emas Bagi Kaum Laki-Laki” (studi kasus di *Nina Shop Bumiayu*), *skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017).

<sup>7</sup>Fadhilah Mursyid, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan dan Bahan yang di Haramkan Sebagai Obat”, *skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

*lulfate*, bahan pengawet pareben, *propylene glycol*, serta yang terakhir adalah pembahasan mengenai cara memilih kosmetik yang baik.<sup>8</sup>

Kemudian ada penelitian dengan judul “*Eyeshadow* dari Liofilsat Mesokrap Buah Naga Merah dan Mesokrap Buah Manggis”. Yang diteliti oleh Maria Ulfa dan Besse Hardianti dalam JK FIK UINAM Vol. 5 N0.4 Dalam penulisnya dijelaskan bahwa buah naga merah dan buah manggis merupakan bahan pewarna alami yang dapat digunakan dalam pembuatan *eyeshadow*. Biasanya *eyeshadow* banyak menggunakan bahan pewarna sintetis yang penggunaannya dalam jangka waktu lama akan mengakibatkan pada gangguan kesehatan karena bahan bersifat karsinogenik serta rhodamin B yang dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan dan menyebabkan kerusakan hati. bahwa alternatif pengganti penggunaan pewarna sintetis bisa digunakan pewarna alami yang relatif lebih aman karena berasal dari tumbuhan.<sup>9</sup>

Selanjutnya skripsi dengan judul “Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah di Bandar Lampung” yang ditulis Lilik Ardiani Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Bandar Lampung Dalam penulisan skripsi tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian produk kosmetik wardah di Bandar Lampung. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, populasi penelitiannya adalah konsumen kosmetik wardah muslim di Bandar Lampung. untuk

---

<sup>8</sup> Lina Pangaribuan, “Efek Samping Kosmetik dan Penanganannya Bagi Kaum Perempuan”, (Unimed : *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* Vol. 15 (30) Desember 2017).

<sup>9</sup> Maria Ulfa, Besse Hardianti, “*Eyeshadow* dari Liofilsat Mesokrap Buah Naga Merah dan Mesokrap Buah Manggis”, (Makassar : *JF FIK UINAM* Vol. 5 No. 4 2017).

pengambilan sample menggunakan *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. bahwa pemberian label halal terhadap kosmetik wardah sangat mempengaruhi daya beli konsumen muslim di Bandar Lampung.<sup>10</sup>

Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kosmetik yang Merugikan Konsumen” yang ditulis oleh Sekar Ayu Amiluhur Priaji Nim 13410112 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Dalam penulisan penelitiannya berfokus pada analisis perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik baik secara normatif maupun empirik terhadap peredaran kosmetik yang merugikan bagi konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap kosmetik yang merugikan konsumen. Pencarian data diambil dengan cara wawancara terhadap konsumen serta palaku usaha pembutan kosmetik.<sup>11</sup>

Skripsi yang berjudul “Upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam Penanggulangan Kejahatan Penedaran Kosmetik Tanpa Ijin Edar di Bandar Lampung”, yang ditulis oleh Ratikan Sanvebilisa Dolok Saribu dalam menerangkan sajian upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam penanggulangi pencedaran kosmetik tanpa ijin, dijelaskan lebih lanjut bahwa upaya BPOM dalam menanggulangi pencedaran kosmetik tanpa ijin dilakukan dengan cara upaya preventif, upaya represif, upaya khusus BBPOM dan tindakan serta koordinasi dengan pihak kepolisian.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Lilik Ardiani, “Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah di Bandar Lampung”, *Skripsi* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017).

<sup>11</sup>Sekar Ayu Amiluhur Priaji, “Perlindungan Hukum Terhadap Kosmetik yang Merugikan Konsumen”, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia 2018).

<sup>12</sup>Ratika Sanvebilisa Dolok Saribu, “Upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam Penanggulangan Kejahatan Penedaran Kosmetik Tanpa Ijin Edar di Bandar Lampung”, *Skripsi* (Bandar Lampung: Universitas Lampung 2018).

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Judul penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Astha Zainatul Mafiah, Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya	legitimasi peredaran kosmetik yang mengandung zat berbahaya sehingga dapat diperjualbelikan secara bebas di pasar Beringharja adalah ketidakmampuan masyarakat dari segi ekonomi untuk membeli kosmetik yang memenuhi standar yang sudah ditetapkan pemerintah dan juga ketidaktahuan secara hukum sehingga suatu hukum tidak dilaksanakan oleh masyarakat	Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas jual beli kosmetik dalam hukum islam	Bedanya penelitian ini membahas jual beli kosmetik yang mengandung zat bahaya, sedangkan pada peneliti jual beli kosmetik yang terdapat bahan yang gelatine dan carmine

2.	Siti Nur Fadhilah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kosmetik Masker dan <i>Cream</i> Wajah yang Mengandung Serbuk Emas bagi Kaum Laki- Laki	jual beli kosmetik yang mengandung serbuk emas dilakukan dengan sistem <i>online</i> , dengan cara pelanggan terlebih dahulu membayar dengan mengirimkan bukti struk pembayaran pengiriman dari bank, setelah itu barang dikirim oleh pihak penjual. Dalam tinjauanya secara hukum Islam praktik jual beli kosmetik yang mengandung serbuk emas tersebut adalah mubah atau boleh karane <i>Nina Shop</i> menjual barang-barang yang secara fiqh Islam dibolehkan, akan tetapi jika konsumen kosmetik tersebut adalah laki-laki maka hukum jual belinya menjadi haram	Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas jual beli kosmetik dalam hukum islam	Bedanya penelitian ini membahas jual beli kosmetik yang mengandung serbuk emas, sedangkan pada peneliti jual beli kosmetik yang terdapat bahan yang gelatine dan carmine
----	---	---	--	--

3.	Fadhilah Mursyid, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan dan Bahan yang Diharamkan Sebagai Obat	hukum jual beli hewan dan bahan-bahan yang diharamkan sebagai obat yang marak terjadi di masyarakat, jika dilihat dari kurangnya masyarakat mengenai bagaimana sebenarnya batasan-batasan kondisi darurat yang diperbolehkan untuk melakukan yang mahzurat, maka jual beli hewan dan bahan-bahan yang diharamkan sebagai obat adalah tidak dibenarkan dan terlarang, jika memang masih terdapat sarana atau obat-obatan alternatif lain yang dari segi kehalalan dan khasiat serta manfaatnya memang dapat menyembuhkan	Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas jual beli dalam hukum islam	Bedanya penelitian ini membahas jual beli hewan yang haram, sedangkan pada peneliti jual beli kosmetik yang terdapat bahan yang gelatine dan carmine
----	---	---	---	--



4.	Lina Pangaribuan, Efek Samping Kosmetik dan Penanganannya Bagi Kaum Perempuan	dampak kosmetik terhadap kulit yang dipengaruhi oleh faktor manusia, iklim dan kosmetika. Selanjutnya adalah pembahasan terhadap zat kimia yang terkandung dalam kosmetik, diantaranya adalah <i>sodium lauryl sulfate</i> , bahan pengawet <i>paraben</i> , <i>propylene glycol</i> , serta yang terakhir adalah pembahasan mengenai cara memilih kosmetik yang baik	Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas bahaya dari kosmetik yang tidak sesuai hukum islam	Bedanya penelitian ini membahas penggunaan kosmetik yang berbahaya, sedangkan pada peneliti jual beli yang kosmetik yang terdapat bahan yang gelatine dan carmine
----	---	---	--	---

5.	Maria Ulfa dan Besse Hardianti, Eyeshadow dari Liofilsat Mesokrap Buah Naga Merah dan Mesokrap Buah Manggis	buah naga merah dan buah manggis merupakan bahan pewarna alami yang dapat digunakan dalam pembuatan <i>eyeshadow</i> . Biasanya eyeshadow banyak menggunakan bahan pewarna sintetis yang penggunaannya dalam jangka waktu lama akan mengakibatkan pada gangguan kesehatan karena bahan bersifat karsinogenik serta rhodamin B yang dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan dan menyebabkan kerusakan hati. bahwa alternatif pengganti penggunaan pewarna sintetis bisa digunakan pewarna alami yang relatif lebih aman karena berasal dari tumbuhan	Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas bahan untuk kosmetik	Bedanya penelitian ini membahas buah naga dan manggis untuk kosmetik, sedangkan pada peneliti jual beli kosmetik yang terdapat bahan yang gelatine dan carmine
----	---	---	--	--

6.	Lilik Ardiani, Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah di Bandar Lampung	untuk mengetahui pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian produk kosmetik wardah di Bandar Lampung. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, populasi penelitiannya adalah konsumen kosmetik wardah muslim di Bandar Lampung. untuk pengambilan sample menggunakan <i>non-probability sampling</i> dengan teknik <i>purposive sampling</i> . bahwa pemberian label halal terhadap kosmetik wardah sangat mempengaruhi daya beli konsumen muslim di Bandar Lampung	Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas keputusan pembelian kosmetik kosmetik dalam hukum islam	Bedanya penelitian ini membahas keputusan dalam membeli kosmetik, sedangkan pada peneliti jual beli kosmetik yang terdapat bahan yang gelatine dan carmine
----	---	--	---	--

7.	Sekar Ayu Amiluhur Priaji, Perlindungan Hukum Terhadap Kosmetik yang Merugikan Konsumen	analisis perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik baik secara normatif maupun empirik terhadap peredaran kosmetik yang merugikan bagi konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap kosmetik yang merugikan konsumen. Pencarian data diambil dengan cara wawancara terhadap konsumen serta pelaku usaha pembuatan kosmetik	Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap kosmetik	Bedanya penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap kosmetik yang merugikan, sedangkan pada peneliti jual beli kosmetik yang terdapat bahan yang gelatine dan carmine
----	---	--	--	---

8.	Ratikan Sanvebilisa Dolok Saribu, Upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam Penanggulangan Kejahatan Pengedaran Kosmetik Tanpa Ijin Edar di Bandar Lampung	sajian upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam penanggulangan pengedaran kosmetik tanpa ijin, dijelaskan lebih lanjut bahwa upaya BPOM dalam menanggulangi pengedaran kosmetik tanpa ijin dilakukan dengan cara upaya preventif, upaya represif, upaya khusus BBPOM dan tindakan serta koordinasi dengan pihak kepolisian	Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas jual beli kosmetik tanpa izin edar	Bedanya penelitian ini membahas jual beli kosmetik tanpa ijin edar, sedangkan pada peneliti jual beli kosmetik yang terdapat bahan yang gelatine dan carmine
----	--	--	--	--

Penelitian tentang kosmetik serta pengedarannya bukan menjadi bahan baru, sudah banyak penelitian terdahulu yang menjadikan tema kosmetik sebagai pembahasannya. Penelitian yang ingin penulis kaji berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap kandungan kosmetik yang mengandung gelatin dan *carmine*. Penelitian mengenai kosmetik yang mengandung bahan gelatin dan *carmine* semakin menarik untuk dikaji, terlebih mayoritas masyarakat Pekalongan adalah bergama Islam. Dari wawancara-wawancara non-formal yang penulis lakukan terhadap para konsumen produk kosmetik rata-rata dari konsumen kosmetik tidak mengetahui atau bahkan kurang tertarik untuk mengetahui kandungan yang terdapat dalam kosmetik yang mereka gunakan. Hal demikian memiliki dampak negatif terhadap para konsumen kosmetik serdiri terlebih gelatin dan *carmine* merupakan kandungan yang diambil dari bahan-bahan yang dilarang oleh syari'at Islam. Diharapkan dari bekal penelitian ini para konsumen kosmetik mampu mengimplementasikannya dalam pembelian kosmetik yang secara terang adalah halal.

## **F. Kerangka Teori**

Manusia hidup di dunia ini tidak lepas dari usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mencukupi kebutuhan hidup yang semakin kompleks, maka dalam pemenuhan kebutuhan hidup ditempuh beberapa cara, termasuk didalamnya dengan jual beli.<sup>13</sup>

Jual beli menurut pengertian etimologi (kebahasaan) ialah saling menukar. Menurut terminologi atau pengertian syari'at, jual beli ialah tukar menukar

---

<sup>13</sup>Fadhilah Mursyid, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan dan Bahan yang di Haramkan Sebagai Obat"... h. 12

harta (semua yang dimiliki dan dimanfaatkan) atas dasar saling rela atau memindahkan milik (yang bukan hak milik) dengan ganti (bukan pemberian atau hibah) yang dapat dibenarkan.<sup>14</sup>

Praktik jual beli memiliki hukum asal yaitu diperbolehkannya jual beli kecuali terdapat pelarangan dalil yang bersifat mengikat, diperjelas dalam kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

الأصلُ في المعاملة الإباحة إلا أن يُدَلَّ دليلٌ على تحريمها

*Artinya : "Hukum asal dalam semua jual beli bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"*

Pelarangan jual beli atau mu'amalah terhadap semua jenis produk yang mengandung unsur haram, sebagaimana yang penulis jelaskan diatas mengenai produk kecantikan kosmetik memiliki beberapa sandaran dalil, baik ayat al-Qur'an maupun hadist, sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحُنْزِيرُ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ .....

*Artinya : "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah.."(QS.AI-Maidah 5: 3)*

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَتَمَنَّهَُا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ

وَتَمَنَّهُهَا وَحَرَّمَ الْحَنْزِيرَ وَتَمَنَّهُ (رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه)

*Artinya : "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamr dan uang penjualannya, mengharamkan bangkai serta uang hasil penjualannya,*

<sup>14</sup>Syukri Iska, "Sistem Perbankan Syariah di Indonesia" (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), h. 34.

serta mengharamkan babi dan uang hasil penjualannya”(HR. Abu Dawud [3024] dari Abu Hurairah Ra).<sup>15</sup>

Hadits di atas secara jelas (*sharih*) menunjukkan keharamannya memperjualbelikan babi (*khinzir*). Diharamkan pula harganya (hasil penjualannya) sebagaimana yang tercantum dalam hadits riwayat Abu Hurairah Ra. Ahl ini menunjukkan haramnya jual beli babi.<sup>16</sup> Sebagai bagian dari mu’amalat, jual beli dalam Islam harus memenuhi prinsip-prinsip mu’amalat. Menurut Ahmad Azhar Basyir prinsip-prinsip mu’amalat adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk mu’amalat adalah mubah, kecuali ditentukan oleh Al-Qur’an dan Sunnah Rasul.
2. Mu’amalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Mu’amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.
4. Mu’amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Sedangkan asas yang menjadi pijakan Islam dalam melakukan kegiatan mu’amalah menurut Masjfuk Zuhdi adalah sebagai berikut:

1. Meniadakan kesemptian dan kesukaran
2. Sedikit pembebanan

---

<sup>15</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Fikih dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 130.

<sup>16</sup>Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli...* hh. 183-184.



3. Bertahap dalam menetapkan hukum
4. Sejalan dengan kepentingan atau kemaslahatan manusia, dan
5. Mewujudkan keadilan.<sup>17</sup>

Selanjutnya merupakan rukun jual beli. Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli ini. Menurut Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukan kepada *ijab* dan *qabul*. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul* atau cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*). Sementara menurut Malikiyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu 1) *'aqidain* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli); 2) *ma'qud 'alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang); 3) *shighat* (*ijab* dan *qabul*). Ulama Syafi'iyah berpendapat sama dengan Malikiyah di atas. Sementara ulama Hnabilah berpendapat sama dengan ulama Hanafiyah.

Dari penjelasan di atas, nampak jelas para ulama sepakat bahwa *shighat* (*ijab* dan *qabul*) termasuk rukun dalam jual beli. Hal ini karena *shighat* termasuk ke dalam hakikat atau esensi jual beli. Adanya perbedaan pendapat ulama tersebut terletak pada *'aqidain* (penjual dan pembeli) dan *ma'qud 'alaih*

---

<sup>17</sup>Astha Zainatul Mafiah, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya".... hh. 9-10

(barang yang dibeli dan nilai yang ditukar pengganti barang). Tetapi perbedaan pendapat tersebut hanya bersifat *lafzhi*. Ulama yang tidak menjadikan *'aqidain* sebagai rukun, maka menjadikannya sebagai syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama Hnafiyah dan Hanabilah. Begitu juga sebaliknya, ulama yang menjadikan *'aqidain* sebagai rukun, maka tidak disebutkan dalam syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan ulama Syafi'iyah dan Malikiyah.<sup>18</sup> Sayyid Sabiq menjelaskan beberapa syarat untuk benda atau barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*). Berikut syarat-syarat benda yang dapat diperjual belikan:

1. Kesucian barang
2. Kemanfaatan barang
3. Kepemilikan orang yang berakad atas barang tersebut
4. Kemampuan untuk diserahkan
5. Pengetahuan tentang barang, dan
6. Telah diterimanya barang yang dijual.<sup>19</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Yakni menyangkut data yang ada dilapangan dalam rangka untuk memecahkan masalah-masalah praktik masyarakat.<sup>20</sup> Penelitian

---

<sup>18</sup>Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli...* hh. 14-17

<sup>19</sup>Fadhilah Mursyid, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan dan Bahan yang di Haramkan Sebagai Obat"... hh. 13.

<sup>20</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 46.

lapangan (*field research*) bertujuan untuk mencari sumber-sumber dan data langsung kepada penjual dan pembeli kosmetik.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan normatif. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang diperlukan untuk menyelesaikan persoalan penelitian dengan paradigma, aplikasi keilmuan dan teori penelitian yang digunakan.<sup>21</sup> Sedangkan penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji atau meneliti bahan pustaka. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana peristiwa itu menurut hukum. Dalam penelitian ini menggunakan hukum Islam sebagai dasar penentu sebuah peristiwa atau permasalahan yang akan dikaji.

Tujuan digunakanya metode penelitian kualitatif yaitu untuk mendekati uraian mendalam tentang ucapan, tulisan yang didapat dari individu, ataupun kelompok masyarakat yang diteliti dalam seting tertentu yang dikaji dan dianalisis dari sudut pandang yang komprehensif.<sup>22</sup> Metode ini digunakan dalam penelitian lapangan dengan tujuan menggali data-data penelitian berupa kualitatif deskriptif, yang dimana metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif.<sup>23</sup>

## 3. Sumber Data

---

<sup>21</sup>Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 138.

<sup>22</sup> HarisHerdiansyah,, *MetodologiPenelitianKualitatifuntukIlmu-IlmuSosial*, (Jakarta: SalembaHumanika, 2010), h. 6.

<sup>23</sup>Lexy. j. Moeloeng, *MetodePenelitianKualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 1990), h. 3.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari responden dan bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:

a. Sumber data primer

Data primer adalah sebuah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dengan cara melakukan observasi dan wawancara terhadap konsumen kosmetik dan penjual kosmetik. Dalam penelitian ini adalah wawancara kepada pemilik toko yang menjual kosmetik di Pasar Wiradesa Kabupaten Pekalongan serta kosnumen yang membeli kosmetik di pasar wiradesa.

b. Sumber data sekunder

Sedangkan data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh dari data-data yang sudah matang baik berupa jurnal dan skripsi yang penelitiannya berfokus pada permasalahan kosmetik, buku, majalah, surat kabar atau dokumen-dokumen lainnya. Salah satu dokumen yang diambil peneliti yaitu dokumen yang peneliti ambil dari sebuah *website* resmi internasional (*Muslim Consumer Group*) dimana dalam *website* tersebut terdapat pembahasan mengenai kandungan geltin dan carmine yang ada dalam sebuah produk kosmetik. Dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan pustaka seperti buku-buku, dokumen-dokumen, surat kabar dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder ini selanjutnya dikombinasikan dengan sumber data primer yang penulis dapatkan secara langsung dari narasumber

yang dapat dipercaya, agar penulis memperoleh hasil dan analisa yang tepat dan akurat.<sup>24</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara diantaranya:

##### a. Observasi

Observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami dan mencari jawaban terhadap fenomena-fenomena yang ada. Observasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan jalan mengamati langsung terhadap objek yang diteliti.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini, observasi yang penulis lakukan dengan cara langsung bersinggungan dengan pihak-pihak terkait, dengan harapan penulis dapat memperoleh informasi dengan jelas dan terarah.

##### b. Wawancara

Secara sederhana, wawancara dapat diartikan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkap pertanyaan-pertanyaan pada responden secara lisan.<sup>26</sup> Tujuan dari wawancara ini adalah agar peneliti memperoleh data dan informasi yang relevan serta agar tidak ada pokok-pokok yang tertinggal dan pencatatannya lebih cepat. Dalam konteks ini penulis akan

---

<sup>24</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 128.

<sup>25</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), h. 234.

<sup>26</sup>P. JokonSubagyo, *MetodePenelitiandalamPenelitianTeori dan Praktek*, (Jakarta: PT. RinekaCipta. 2004), h. 39.

mewawancarai pelaku usaha, baik pemilik atau karyawan toko kosmetik, pemilik salon kecantikan dan para konsumen atau pengguna kosmetik tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber informasi yang penulis dapatkan menggunakan perangkat *recorder*, kamera, atau alat lain yang menunjang. Data yang didapat berbentuk tulisan, foto, atau video. Dokumentasi tentang penelitian ini penulis gunakan sebagai bukti bahwa penelitian ini adalah benar, bukan hasil plagiasi atau manipulasi.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil *interview* (wawancara), catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, yaitu terhadap data hasil studi pendahuluan yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian yang masih bersifat sementara. Selama di lapangan, langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data yaitu data *reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion* (penarikan kesimpulan). Setelah itu selesai dilapangan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta, 2012), h. 89.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini serta memudahkan pembaca dalam menelaah maka disusunlah sebuah sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan gambaran umum tentang keseluruhan isi skripsi yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka yang berisi tentang analisis teoritis, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Jual Beli Menurut Hukum Islam, membahas Pengertian, Dasar Hukum, Syarat dan Rukunnya. Jual Beli: Prinsip dan Jenisnya, Kosmetik: Kandungan Bahan Gelatin dan Carmine dan Perspektif Hukum Islam tentang Kosmetik.

Bab III Hasil Penelitian, yang berisi pembahasan mengenai gambaran umum Pasar Wiradesa dan toko yang menjual kosmetik di pasar tersebut, Praktik Jual Beli Kosmetik Yang Mengandung Gelatin Dan Carmine Di Pasar Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Praktik Jual Beli Kosmetik Yang Mengandung Gelatin Dan Carmine Di Pasar Wiradesa, Kabupaten Pekalongan Dalam Perspektif Hukum Islam

Bab IV Analisis Hasil Penelitian, dalam bab ini berisi mengenai analisis Praktik Jual Beli Kosmetik Yang Mengandung Gelatin Dan Carmine Di Pasar Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Analisis Praktik Jual Beli Kosmetik Yang

Mengandung Gelatin Dan Carmine Di Pasar Wiradesa, Kabupaten Pekalongan  
Dalam Perspektif Hukum Islam.

Bab V Penutup, yaitu menguraikan tentang hasil dari materi yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang berupa simpulan dan saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil kesimpulan dari penelitian mengenai Praktik Jual Beli Kosmetik Yang Mengandung Gelatin Dan Carmine Di Pasar Wiradesa Dalam Perspektif Hukum Islam sebagai berikut:

1. Data dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli kosmetik yang mengandung gelatin dan carmine di Pasar Wiradesa seperti jual beli pada umumnya. Adanya penjual kosmetik yang memperdagangkan produknya dan konsumen yang membeli produk kosmetik tersebut. Lebih lanjut terdapat 2 (dua) jenis metode dalam praktik jual beli tersebut. Yang pertama jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan cara jual beli secara tunai. Sedangkan yang kedua yaitu dengan cara down payment (DP) yang dilakukan oleh konsumen dengan pembelian produk dalam jumlah yang banyak dan nantinya produk tersebut ditujukan untuk diperjualbelikan kembali. Adapun jangka waktu penulasan biasanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Data dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terkait praktik jual beli kosmetik yang mengandung gelatin dan carmine di Pasar Wiradesa, Kabupaten Pekalongan dalam perspektif hukum Islam bahwa untuk gelatine di Indonesia melalui MUI bahwa gelatine berdasarkan Ijtima'

Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia V tahun 2015 tentang Istihalah dinyatakan haram sedangkan carmine pada tahun 2011 MUI melalui Keputusan Komisi Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2011 dinyatakan halal.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi tempat penelitian yaitu terutama bagi pihak-pihak terkait yakni sebagai berikut:

1. Para praktisi hukum syariah yang bisa menangani atau memberikan perhatian pada kosmetik dan bisa digunakan oleh para lembaga swadaya masyarakat yang memiliki tujuan lebih terhadap problematika wanita.
2. Bagi Pedagang, Pedagang sebaiknya membantu mengingatkan agar konsumen muslimah bisa menggunakan produk yang sudah terbukti bersertifikasi halal dari MUI.
3. Bagi Konsumen Muslim diupayakan dalam memilih produk kosmetik ada baiknya konsumen lebih cermat dalam memperhatikan komposisi serta kualitas dalam produk kosmetik tersebut. Label sertifikasi halal dari MUI juga sangat penting diperhatikan karena lebih meyakinkan kandungan dalam produk produk yang akan dipasarkan.
4. Bagi akademisi dibidang hukum islam, yang berminat dalam kajian jual beli kosmetik yang mengandung gelatin dan carmine bisa menjadi referensi. untuk peneliti selanjutnya bisa membahas dampak penggunaan

bahan gelatine dan carmine ataupun penelitian lain dengan bahan seperti kandungan merkuri dalam kometik, dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Kotagede Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Al-Anshari, Zakariya. dkk. 1422 H/2000 M. Darul Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut: cet ke-1, juz I, h. 22
- Ardiani, Lilik. 2017. "Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah di Bandar Lampung", *Skripsi*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Arikunto, Suharsimi. 1989. *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aris, Sri Endang. Dkk. 2020. "Identifikasi Titik Kritis Kehalalan Gelatin". Universitas Djuanda: Bogor,. *Jurnal Pangan Halal*, Vol.2 No.1
- Asjupri. 2013. *Daras Fiqh Muamalah I*. Sukoharjo: FSEI Publishing.
- Asy-Syirazi, Abu Ishaq. Darul Fikr. Beirut: Al-Muhadzdzab fi Fiqhil Imam Asy-Syafi'i, juz I, h. 47
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2014. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam, terj. Nadirsyah Hawari*. Jakarta: Amzah.
- Brilisni, Rizki Asri. Dkk. 2016. "Analisis Kecenderungan Pemilihan Kosmetik Wanita di Kalangan Mahasiswi Jurusan Statistika Universitas Diponegoro Menggunakan Biplot Komponen Utama". Gaussian: Semarang, *Jurnal Gaussian* Vol. 5 No. 3.
- Dapson, RW. 2007. "The history, chemistry and modes of action of carmine and related dyes". Informa Healthcare: London. *Jurnal Biotechnic & Histochemistry*. Vol 4. No. 5.
- Djazuli. 2017. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Fikih dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Fadhilah, Siti Nur. 2017. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kosmetik Masker dan Cream Wajah yang Mengandung Serbuk Emas Bagi

Kaum Laki-Laki” (studi kasus di Nina Shop Bumiayu), *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto,

Fatwa MUI No. 26 Tahun 2013 tentang *Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya*

Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011, tentang *Hukum Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal*

Febriana, Lika Ginanti. Dkk. 2021. “Potensi Gelatin Dari Tulang Ikan Sebagai Alternatif Cangkang Kapsul Berbahan Halal: Karakteristik dan Pra Formulasi” Universitas Padjadjaran: Sumedang. *Jurnal Majalah Farmasetika*, Vol. 6 No.3

Ghazaly, Abdul Rahman. Ghufron Ihsan, dan Saipudin Shidiq. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.

Habieb, Sa’di Abu. 1997. *Ensiklopedi Ijmak*, terj. Sahal Mahfudz dan Mustofa Bisri. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Haryanti, Retno. 2017. “Krim Pemutih Wajah dan Keamanannya”. *Farmasetika*: Sumedang. *Jurnal Majalah Farmasetika*, Vol. 2 No. 3.

Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

Idri. 2015. *Hadis Ekonomi :Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Iska, Syukri. 2014. “*Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*”.s Yogyakarta: Fajar Media Press.

Langoday, Maria Sriyani. Flora Grace Putriyanti, 2015. “Motivasi Membeli Produk Pemutih Wajah Remaja Perempuan”,*Jurnal Spirits*, Vol. 6, No. 1,

Lubis, Suhrawardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mafiah, Astha Zainatul. 2010. “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya”, *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,

Masyhuri. dan Zainudin. 2011. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: Refika Aditama.

- Moeloeng, Lexy. j. 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Muchtaridi. 2017. “Kosmetik Halal atau Haram Serta Sertifikasinya”. Universitas Padjadjaran. *Jurnal Majalah Farmasetika*, Vol.2 No. 1.
- Mursyid, Fadhilah. 2014. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan dan Bahan yang di Haramkan Sebagai Obat”, *skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,
- Narbuko, Cholid. dan Abu Achmadi. 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pangaribuan, Lina. 2017. “Efek Samping Kosmetik dan Penanganannya Bagi Kaum Perempuan”, *Unimed : Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* Vol. 15 (30)
- Pangaribuan, Lina. 2017. “Efek Samping Kosmetik dan Penggunaannya Bagi Kaum Perempuan” Unimed: Medan. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, Vol. 15 No. 2
- Panjaitan, Tina Fransiskha Carolyn. 2016. “Optimasi Ekstraksi Gelatin dari Ikan Tuna” *Jurnal Wiyata*, Vol. 3 No. 1
- Penjelasan SKWAD Beauty. 2019. *Dalam siaran canel youtube SKWAD Beauty, Ciri-Ciri Make Up Haram*, 20 Februari
- Priaji, Sekar Ayu Amiluhur. 2018. “Perlindungan Hukum Terhadap Kosmetik yang Merugikan Konsumen”, *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Rowe, Abraham. 2020. *Global Cochineal Production: Scale, Welfare Concerns, and Potential Interventions*.
- Saribu, Ratika Sanvebilisa Dolok. 2018. “Upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam Penanggulangan Kejahatan Penedaran Kosmetik Tanpa Ijin Edar di Bandar Lampung”, *Skripsi*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Shobirin. 2015. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3, No.2,
- Siswadi. 2013. “Jual Beli Dalam Presektif Islam”, *STAIRA:Lamongan Jurnal Ummul Qura*, Vol. III, No. 2,

- Subagyo, P. Jokon. 2004. *Metode Penelitiandalam PenelitianTeori dan Praktek*. Jakarta: PT. RinekaCipta.
- Sugiono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta.
- Suprayogo, Imam. dan Tobroni. 2001. *Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Surya, Hariman. Koko Khoerudin. 2019. *Fikih Muamalah*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Suryati. Dkk. 2015. “Pembuatan Karakteristik Gelatin dari Ceker Ayam dengan Proses Hidrolisis”. Universitas Malukussaleh: Aceh,. *Jurnal Tekonologi Kimia Unimal*, Vol. 4 No.2.
- Ulfa, Maria. Besse Hardianti. 2017. “Eyeshadow dari Liofilisat Mesokrap Buah Naga Merah dan Mesokrap Buah Manggis”. *Makassar : JF FIK UINAM* Vol. 5 No. 4
- Yazid, Muhammad. 2017. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz.
- Yunus, Muhammad. dkk. 2018. “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food”. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2 Nomor 1.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

Pedoman Wawancara Penelitian PRAKTIK JUAL BELI KOSMETIK YANG MENGANDUNG GELATIN DAN CARMINE DI PASAR WIRADESA

### **Pertanyaan untuk pemilik toko kosmetik di pasar wiradesa**

1. Bagaimana jual beli kosmetik di pasar wiradesa ?
2. Produk kosmetik apa aja yang diperjualbelikan di toko ini ?
3. Produk kosmetik apa yang peminatnya banyak dan di perjualbelikan di toko ini ?
4. Produk kosmetik ini di produksi dari mana aja yang anda ketahui ?
5. Apakah anda tau ada kosmetik yang mengandung bahan gelatine ?
6. Apakah anda tau ada kosmetik yang mengandung bahan carmine ?
7. Apakah anda tau sertifikasi halal dari MUI ?
8. Apakah anda tau hukum dalam islam mengenai gelatine ?
9. Apakah anda tau hukum dalam islam mengenai carmine ?
10. Bagaimana sikap anda bila ada seorang muslim bila memilih produk kosmetik yang mengandung gelatine ?
11. Bagaimana sikap anda bila ada seorang muslim bila memilih produk kosmetik yang mengandung carmine ?



### **Pertanyaan untuk konsumen kosmetik di pasar wiradesa**

1. Apakah anda menggunakan kosmetik secara teratur ?
2. Produk kosmetik apa aja yang gunakan ?
3. Mengapa anda menggunakan produk kosmetik tersebut ?
4. Produk kosmtik ini di produksi dari mana aja yang anda ketahui ?
5. Apakah anda tau ada kosmetik yang mengandung bahan gelatine ?
6. Apakah anda tau ada kosmetik yang mengandung bahan carmine ?
7. Apakah anda tau sertifikasi halal dari MUI ?
8. Apakah anda tau hukum dalam islam mengenai gelatine ?
9. Apakah anda tau hukum dalam islam mengenai carmine ?
10. Bagaimana sikap anda bila ada seorang muslim bila memilih produk kosmetik yang mengandung gelatine ?
11. Bagaimana sikap anda bila ada seorang muslim bila memilih produk kosmetik yang mengandung carmine ?

## Transkrip Hasil Wawancara

Tanya jawab kepada pemilik toko Orion

1. Bagaimana jual beli kosmetik di pasar wiradesa ?

Praktik jual beli secara tunai biasanya dilakukan oleh konsumen kosmetik, bukan oleh pedagang, yang membeli kosmetik dalam jumlah banyak dengan tujuan untuk dijual kembali. Dalam praktik ini, harga yang diberikan pemilik toko biasanya merupakan harga normal, karena konsumen hanya membeli kosmetik yang masih bisa dihitung dengan jemari kita. Berbedahnya dengan praktik jual beli yang dilakukan antara pemilik toko kosmetik dengan pedagang kosmetik. Berbanding terbalik dengan konsumen yang membeli kosmetik dengan cara membayar secara tunai atau langsung. Para pedagang biasanya melakukan akad jual beli kosmetik dengan cara pembayaran diakhir dengan jangka waktu yang telah ditetapkan antara penjual dan pembeli

2. Bagaimana sikap anda bila ada seorang muslim bila memilih produk kosmetik yang mengandung gelatine dan carmine ?

setiap konsumen kan memiliki hak untuk memilih kosmetik yang dianggapnya paling pas dengan kulitnya, kan bahaya juga jika dipaksakan menggunakan kosmetik yang missal tidak mengandung gelatin dan carmine, tapi malah memiliki efek kurang bagus pada kulitnya. Saya juga tidak membatasi konsumen saya yang muslim untuk tidak memilih produk kosmetik yang mengandung carmine, khususnya gelatin. Tapi kebanyakan

konsumen muslim yang datang ke sini hanya membeli produk-produk kosmetik yang bermerek lokal, seperti wardah, purbasari, sariayu dan lain sebagainya, ya walau kadang ada konsumen yang secara ekonomi mungkin mapan ya belinya kosmetik dengan *brand-brand* ternama dari luar, yang secara kandungan ya seringkali mengandung gelatin itu mas

Tanya jawab kepada pemilik toko alwi

1. Bagaimana jual beli kosmetik di pasar wiradesa ?

Jika para konsumennya yang adalah pedagang biasanya membeli dengan jumlah yang banyak dengan tujuan untuk diperdagangkan kembali. Metode pembayarannya pun berbeda dengan konsumen yang hanya membeli satu atau dua kosmetik. Para pedagang biasanya membayar secara tunai pada waktu yang telah ditentukan. Dalam praktik ini pak alwi biasanya memberikan waktu 2 (dua) minggu sampai 1 (satu) bulan untuk melunasi pembayaran barang yang telah dibelinya secara (hutang) diawal transaksi.

2. Apakah anda tau kandungan gelatine dan carmine pada kosmetik ?

bahwa saya kurang paham mengenai kandungan gelatin dan carmine serta apa yang dimaksud gelatin dan carmine. Konsumen saya tidak hanya berasal dari konsumen muslim saja tetapi banyak juga konsumen yang berasal dari keturunan cina yang tinggal di wilayah Wiradesa khususnya daerah Pasar Wiradesa. kosmetik yang ada di toko Alwi tergolong kosmetik yang memiliki merek-merek cukup terkenal dan merek dari luar

Tanya jawab kepada pemilik toko yanti

1. Apakah anda tau kandungan gelatine dan carmine pada kosmetik ?

Saya kurang tahu mas, soal komposisi yang terkandung dalam kosmetik itu apa saja dan setiap kosmetik mungkin juga memiliki komposisi yang berbeda-beda. Yang saya sering dengar dalam komposisi kosmetik biasanya komposisi yang berbahaya seperti zat merkuri yang biasanya terdapat dalam kosmetik jenis krim pemutih wajah dan produk yang demikian juga biasanya berasal dari merek kosmetik yang kurang terkenal. Secara kemasan juga sederhana hanya menggunakan wadah kecil tanpa keterangan kandungan yang jelas

Tanya jawab kepada pemilik toko ausy

1. Apakah anda tau kandungan gelatine dan carmine pada kosmetik ?

saya sebagai penjual kan memiliki target mas, kapan barang atau produk kosmetik masuk ke toko saya dan kapan batasan waktu produk tersebut harus sudah terbeli, maka dari itu ya produk yang saya stok merupakan produk-produk kosmetik yang sudah memiliki langganan tetapnya. Palsnya kosmetik itu ibarat baju ya mungkin mas, sama merek sama bentuknya, tetapi jika dipakai oleh orang yang berbeda maka ya daya keindahannya juga berbeda, begitu juga kosmetik. Tekadang banyak konsumen saya ya bisa dikata fanatik dengan merek kosmetik, contoh jika sudah memakai merek Wardah ya wardah terus, jika sudah memakai

merek Olay ya seringnya Olay terus dan lain-lainnya. Kalau soal kandungan itu tadi gelatin sama carmine saya kurang paham mas, ya realitas saja mas, prinsipnya kan saya cari untung dari hasil jualan saya, mana barang yang laku ya barang itu yang saya stok di toko saya

Tanya jawab dengan konumen kosmetik himma arasy

1. Kosmetik apa yang anda pakai ?

bahwa penggunaan kosmetik baik *cream*, bedak, pelembab kulit dan lipstik tidak bernah berdasarkan merek yang terkenal saja, melainkan dari kecocokan atau dampak dari penggunaan kosmetik terhadap kulit wajahnya. saya sangat sering bergonta-ganti merek kosmetik demi mendapatkan hasil yang maksimal

2. Apakah anda tau kandungan bahan galatine dan carmine pada kosmetik ?

bahwa sebenarnya saya tipekal konsumen yang selektif. Tetapi, saya beranggapan bahwa selagi kandungan tersebut tidak dikonsumsi secara langsung oleh tubuh maka tidak apa-apa. Yang terpenting adalah bukan soal kandungan melainkan hasil yang diinginkan dalam kegiatan menggunakan kosmetik

Tanya jawab dengan konumen kosmetik fiqqi naelati

1. Bagaimana penggunaan produk kosmetik anda ?

2. Apakah anda yau kandungan gelatine dan carmine pada kosmetik menurut hukum islam ?

Kalau kosmetik itu biasanya cocok-cocokan, tidak mengenal merek atau brand yang terkenal belum tentu cocok ketika digunakan pada kulit wajah kita, kalau soal kandungan gelatin atau gliserin saya sih belum mencari tahunya, apalagi istilah carmine dari serangga itu sebagai zat pewarna saya malah baru tau, biasanya sih saya menggunakan kosmetik yang penting jika itu kosmetik berupa pencerah atau pemutih wajah ya yang penting tidak mengandung bahan merkuri yang dalam penggunaannya dengan jangka waktu yang panjang akan membuat kulit kita semakin tipis dan bahkan rusak

Tanya jawab dengan konumen kosmetik arina manasikana

1. Bagaimana penggunaan produk kosmetik anda ?

Kosmetik yang biasa digunakan banyak macamnya mulai dari *micellar water* pembersih wajah dari debu lalu *facial wash* atau sabun muka lalu *toner* atau penyegar pengembali pH wajah lalu serum bermacam-macam fungsinya ada serum pencerah ada serum jerawat ada serum anti aging lalu *essense* atau *booster* serum untuk memaksimalkan kerja serum biasanya dipakai sebelum serum lalu *moisturizer* atau pelembab wajah kemudian *sunscreen* atau *sunblock* untuk melindungi wajah di siang hari kemudian *night cream* atau *day cream* yang disesuaikan pemakaiannya dan masih banyak lainnya.

Kalau paham atau tidak soal kandungan gelatin atau carmine itu ya tidak begitu paham, cuman pernah mendengar kandungan gelatin dan carmine

dalam kosmetik ya mungkin terdapat di dalam kosmetik yang tidak berlabel halal, cuman kalau kandungane apa aja gitu ya tidak paham.

2. Apakah anda yau kandungan gelatine dan carmine pada kosmetik menurut hukum islam ?

Kalau regulasi atau fatwa MUI soal kandungan ya tidak paham cuman kalau regulasi soal kosmetik halal ya pernah dengar cuman tidak terlalu mendetail

Tanya jawab dengan konumen kosmetik Qonita Nonik

1. Bagaimana penggunaan produk kosmetik anda ?

Saya menggunakan kosmetik hanya mengikuti teman-teman sekolah saya, awalnya si begitu, tetapi setelah terbiasa ada dampak candu, saya merasakan kurang pede, merasa kurang cantiklah jika tidak menggunakan kosmetik. Kandungan yang anda maksud saya tidak paham.

2. Apakah anda yau kandungan gelatine dan carmine pada kosmetik menurut hukum islam ?

Kalau gelatin sama carmine saya tidak tahu sama sekalagi apalagi soal itu fatwa MUI, saya tidak tahu si, yang saya tahu ya MUI itu tentang ulama-ulama, tetapi ternyata membahas hukum kandungan kosmetik juga

Tanya jawab dengan konumen kosmetik bella islamida

1. Bagaimana penggunaan produk kosmetik anda ?

bahwa kandungan hidrokinon biasanya terdapat dalam kosmetik dengan jenis kosmetik pencerah kulit, jika digunakan secara berlebihan maka memiliki efek samping negatif yaitu akan berdampak pada kulit yang terlihat pucat, dan jika terus digunakan maka akan menimbulkan efek yang lebih buruk yaitu akan menimbulkan efek kehitaman pada kulit, hal tersebut biasanya terjadi karena menggunakan kosmetik yang mengandung hidrokinon ini salah digunakan, karena kandungan tersebut jika telah diserap oleh kulit dan secara langsung kulit terpapar sinar matahari maka akan menimbulkan efek kehitaman yang permanen. ada kandungan merkuri dan asam retinoat dimana dapat berdampak pada kekeringan kulit dan sensasi terbakar pada kulit.

2. Apakah anda yau kandungan gelatine dan carmine pada kosmetik menurut hukum islam ?

kandungan seperti gelatin dan carmine saya tidak terlalu paham, apalagi soal fatwa MUI. bahwa setiap kulit berbeda-beda saat beradaptasi dengan kosmetik, jika ada wanita muslim yang paham tentang kandungan gelatin dan carmine tetapi kulitnya cocok dengan kosmetik tersebut, saya menyakini orang tersebut akan tetap menggunakan kosmetik yang mengandung bahan gelatin dan carmine tersebut



## Dokumentasi

### Toko Ausy



### Toko Orion




## Toko Yanti



## Toko Alwi



## Produk Kosmetik



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. Data Diri**

Nama : Bayquni Luthfi Assafira  
TTL : Pekalongan, 28 Juli 1997  
Agama : Islam  
Alamat : Perum Griya Sejahtera Bloc C 11 Tirto  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Phone : 089695957946

### **II. Riwayat Pendidikan**

TK : TK Muslimat NU Wiroditan Bojong  
SD : MIS Samborejo 01 Tirto Pekalongan Tahun 2002-2008  
SMP : SMP 01 Tirto Pekalongan Tahun 2008-2011  
SMA : SMA N 01 Wiradesa Tahun 2011-2015  
PT : IAIN Pekalongan 2015-2022

### **III. Organisasi**

1. HMJ Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan : Bidang Keagamaan, 2015-2016
2. Dema Fakultas Syariah IAIN Pekalongan : Bidang Hubungan Luar Negeri, 2016-2017
3. PMII Rayon Syariah IAIN Pekalongan : Bidang Kaderisasi, 2016-2017
4. PMII Komisariat KAG IAIN Pekalongan : Bidang Keagamaan, 2017-2018
5. BDS (Bussines Development Service) : Pendamping UMKM

Demikian daftar riwayat hidup ini di buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 11 Mei 2022



Bayquni Luthfi Assafira



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl.Kusuma bangsa No.9 Pekalongan.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **Bayquni Luthfi Assafira**  
NIM : 2014115016  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH / Hukum Ekonomi Syariah  
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**JUAL BELI KOSMETIK YANG MENGANDUNG GELATIN  
DAN CARMINE DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Pasar Wiradesa, Kabupaten Pekalongan)**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 21 Mei 2022



**Bayquni Luthfi Assafira**  
**NIM. 2014115016**

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161

Nomor : B-189/In.30/J.I.3/AD.00/04/2021

22 Oktober 2021

Lamp : -

Hal : **Permohonan Izin memperoleh data**

Kepada Yth.

**Pemilik Toko Alwi**

di-

**TEMPAT**

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : Bayquni Luthfi Assafira

NIM : 2014115016

Semester : 13 (Tiga Belas)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

**a.n. Dekan**

Kajur Hukum Ekonomi Syariah



**Armidzi, M.S.I**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161

Nomor : B-189/In.30/J.I.3/AD.00/04/2021

22 Oktober 2021

Lamp : -

Hal : **Permohonan Izin memperoleh data**

Kepada Yth.

**Pemilik Toko Ausy Auly**

di-

**TEMPAT**

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : Bayquni Luthfi Assafira

NIM : 2014115016

Semester : 13 (Tiga Belas)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

**a.n. Dekan**

Kajur Hukum Ekonomi Syariah



**M. S. I**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161

Nomor : B-189/In.30/J.I.3/AD.00/04/2021

22 Oktober 2021

Lamp : -

Hal : **Permohonan Izin memperoleh data**

Kepada Yth.

**Pemilik Toko Mbak Yanti**

di-

**TEMPAT**

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : Bayquni Luthfi Assafira

NIM : 2014115016

Semester : 13 (Tiga Belas)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

**a.n. Dekan**

Kajur Hukum Ekonomi Syariah



**M. S. I**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161

Nomor : B-189/In.30/J.I.3/AD.00/04/2021

22 Oktober 2021

Lamp : -

Hal : **Permohonan Izin memperoleh data**

Kepada Yth.

**Pemilik Toko Orian**

di-

**TEMPAT**

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : Bayquni Luthfi Assafira

NIM : 2014115016

Semester : 13 (Tiga Belas)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

**a.n. Dekan**

Kajur Hukum Ekonomi Syariah



**M. S. I**